

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 28 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menimbang :** | 1. Bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka segala Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diselesaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Sukabumi, maka segala bentuk penerimaan daerah wajib di kelola secara transparan dan akuntabel;
3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebutdiatas, makaPeraturan Daerah KabupatenSukabumi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame perlu di adakan perubahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mengingat :** | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
10. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara 4286);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan PemerintaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
22. KeputusanMenteridalamNegeriNomor 173 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemerksaan di Bidangpajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah KabupatenSukabumiNomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

**DenganPersetujuanBersama****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI****Dan** **BUPATI SUKABUMI****M E M U T U S K A N :****Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME.Pasal 1Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:Pasal 21. Dengan nama Pajak Reklame dipunggut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
2. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
3. Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain **:**
4. Reklame papan/billboard/megaton;
5. Reklame kain;
6. Reklame melekat (stiker);
7. Reklame selebaran;
8. Reklame kendaraantermasukpadakendaraan;
9. Reklame udara;
10. Reklame suara;
11. Reklame film (slide);
12. Reklame peragaan;
13. Reklame bando;
14. Reklame baliho;
15. Reklame rombong;

 4. DihapusPasal IIPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkandi : PalabuhanratuPadatanggal : 6 Desember 2006 **BUPATI SUKABUMI** **H. SUKMAWIJAYA**Diundangkan di : PalabuhanratuPadaTanggal : 15 Desember 2006**Pit.SEKRETARIAT DAERAH****KABUPATEN SUKABUMI****H. DODY SOMANTRI**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI B  |